



PT PIRA Konsultan Enjiniring

Engineering and Management Consultant

Our commitment to quality, integrity, and customer satisfaction is evident in every aspect of our operations.

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

MORE INFO

P : (+62 22) 4282 6007 ; +62 819 1923 1082

E : pira@pirakonsultan.com


W : www.pirakonsultan.com

OFFICE

Ruko Magna Commercial MD/10, Summarecon Bandung
Jawa Barat – Indonesia, 40294

Administration Office :

Graha DLA, Lantai 2, Suite 06
Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Bandung
Jawa Barat – Indonesia, 40242





PIRA CONSULTING GROUP

Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan studi kelayakan investasi, teknik (konstruksi) dan manajemen, berdiri pada tahun 2021, PIRA CONSULTING GROUP dibawah bendera **PT PIRA Konsultan Enjiniring**, hadir dengan layanan-layanan terbaiknya, dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, pengalaman kerja, serta legalitas bisnis yang dimiliki, kami siap dan kompeten dalam penggerjaan proyek-proyek konsultansi dengan baik,

“

*Our commitment to quality,
integrity, and customer
satisfaction is evident in every
aspect of our operations.”*

“we created, we great with excellence”



Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan visi pemerintah dalam mewujudkan kemajuan pembangunan nasional yang Mandiri dan Berkeadilan, **PT PIRA Konsultan Enjiniring** yang bergerak dibidang Konsultan Teknik dan Manajemen secara spesifik menyediakan layanan dalam penyusunan studi kelayakan, perencanaan (*design*), dan Manajemen Konstruksi pada bidang infrastruktur commercial, pendidikan, industri, kesehatan (Rumah Sakit), sosial dan lainnya.

PIRA CONSULTING GROUP

Layanan Kami

Didukung tenaga ahli yang berpengalaman dibidangnya, PT PIRA Konsultan Manajemen memiliki layanan dibidang perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur diberbagai sector, yang diantaranya :

- **LAYANAN STUDI KELAYAKAN**

Didukung tenaga ahli yang berpengalaman dibidangnya, PT PIRA Konsultan Enjiniring menjadi mitra terbaik dalam penggeraan dan melayani studi – studi kelayakan project strategis di bidang infrastruktur sosial & kesehatan

- **LAYANAN PERENCANAAN**

PIRA memiliki Sumber Daya Manusia yang handal serta berpengalaman dalam bidang perencanaan project – project infrastruktur nasional serta internasional.

- **LAYANAN MANAJEMEN KONSTRUKSI**

Pengalaman project dari tim PIRA sudah teruji dengan banyak menangani project-project infrastruktur nasional dengan baik.



ON GOING PROJECTS

Update : 2025

LAYANAN STUDI KELAYAKAN

LAYANAN PERENCANAAN (PLANNING)

Bidang Infrastruktur Sosial & Kesehatan (Rumah Sakit) untuk Tipe B & C

DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN)

- Bidang Infrastruktur Sosial & Kesehatan (Rumah Sakit) untuk Tipe B & C
- Bidang Infrastruktur Internal Perusahaan (Olah Raga) Sport center & recreation

LAYANAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

- Bidang Infrastruktur Pendidikan



Representative

PT PIRA KONSULTAN ENGINERING



Indra Hermawan

Direktur Utama

Nugroho Arie

Direktur

Rajendra

Direktur

Adi Mulyana

Komisaris

Visi

Menjadi perusahaan konsultan terkemuka dalam inovasi layanan studi kelayakan investasi, perencanaan dan manajemen.

Misi

01

02

Memberikan pelayanan dan produk yang kreatif, inovatif serta berkelanjutan untuk memenuhi harapan pelanggan


Membangun sistem dan manajemen yang efisien dengan menggunakan teknologi terkini

03



04

Memberikan nilai lebih dalam proses konsultansi sehingga sesuai dengan harapan pemangku kepentingan

Mengembangkan kemitraan ditingkat nasional dan internasional



Struktur Organisasi



PRODUCT OVERVIEW

Konsultan Teknik

Studi kelayakan investasi pada awal sebelum pembangunan (*High best Used & Feasibility Study*) dan teknik, seperti perencanaan desain, (*Value Engineering*) dan pengawasan berkala proyek-proyek teknik. Konsultan teknik membantu klien dan stake holder (baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun individu) untuk menyelesaikan tantangan teknis dalam berbagai proyek, mulai dari pembangunan Gedung, infrastruktur hingga pengembangan teknologi industri.

Manajemen Konstruksi

Proses pengelolaan berbagai aspek dalam pelaksanaan proyek konstruksi, mulai dari perencanaan, desain, pellangan kontraktor, pengawasan bangunan fisik hingga proses *commissioning*.



PERJALANAN

PT PIRA KONSULTAN ENJINIRING



2019

Berawal dari inisiasi bersama berdasar background para founder di bidang konsultan teknik konstruksi serta manajemen, dengan pengalaman di perusahaan BUMN dan perusahaan konsultan Teknik terkemuka di Indonesia

2021

Para founder bersepakat membuat Perseroan Terbatas yang bernama PT PIRA Konsultan Enjiniring

2022

Pengembangan bisnis di unit Konsultan Manajemen dengan melakukan pekerjaan bersama proyek-proyek pengembangan sistem manajemen/ ISO

2023

Konsultan Teknik mengerjakan proyek-proyek studi kelayakan perencanaan desain teknis bangunan gedung. dan infrastruktur sosial Serta pelatihan sistem manajemen/ISO

NOW

PIRA
Consulting Group

RESOURCES/ Tenaga Ahli

PT PIRA KONSULTAN ENGINERING

TEKNIK

Tenaga Ahli Arsitek

Dwi Rudyanto, ST
Fajriyan Syaiful Hadi
M. Lukiyana S, S.T.
Imawan Indra W, S.T.
M Farhan N, S.T.

TA Manajemen Rumah Sakit (MARS)

Syafiul A. Syaaf. Ir., MARS

Tenaga Ahli Sipil

Aceng Imron
M. Lukiyana S, S.T.
Imawan Indra W, S.T.
M Farhan N, S.T.
Helmi Respati, S.T.
Praditio Rama Permana S.T., M.T. MM.
Andika Prasetyo P, S.T.

Tenaga Ahli Sosial Ekonomi

Fransiska Tyas Meirani, S.Pi.
Muhammad Herry Sadad, S.Hum.
Akhmad Eka Prasetya, Amd.
Juwariyah, Amd.

Tenaga Ahli Lingkungan

Ir. Arya Rezagama, S.T, M.T. IPP.
Cindy Febriyan Rahmawati, S.T.
Anisa Kamila, S.T.
Yanuwar Nur Aji, S.T.
Anggita Kusuma Wardani, S.T.
Ir. Derystanto Winatama, S.T. IPP
Anisatul Fitria, S.T
Dimas Aditya Reza Pahlevi, S.T.

Tenaga Ahli Sipil

M. Lukiyana S, S.T.
Imawan Indra W, S.T. M
Farhan N, S.T. Helmi
Respati, S.T.
Praditio Rama Permana S.T., M.T. MM.
Andika Prasetyo P, S.T.

Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal

Alaya Fadlu Hadi Mukhammad, S.T., M.Eng.
Dhimas Rizqi Septiandaru , S.T.
M. Ilham Ramdhani, S.T.

Tenaga Ahli Geohidrologi

Turyadi, S.T, M.T.
Dani Ramadhan, S.Si

Tenaga Ahli Topografi & Batimetri

Mahendra, S.T., M.T.
Caesar Prima Wardhana, S.T.

Tenaga Ahli Kesehatan

Masyarakat

Maria Desiana Wijayanti, S.T.
Ametty Ameliasari, S. Farm., Apt.
Tommy Philiandrie, S.H.



RESOURCES/ Tenaga Ahli

PT PIRA KONSULTAN ENGINERING

MANAJEMEN

TA Konsultan Manajemen (Manajemen Mutu, SMAP, K3 Lingkungan) :

Togi Mangunsong, S.T., M.T.
Ir. Inneke Setiabudiwati
DR. Ir. R. Eddy Nugroho, M.M.
Adi Mulyana, S.E., M.M., CRMP.
Ir. M. Hatta Adam
Heri Fitriyadi, S.T.



Portofolio Project

Design and Build (DED) (2025)

Project : RSU



Candidasa Bali




Feasibility Study

FS

Project : Hotel



Bandung, Jawa Barat



Studi Kelayakan



Design and Build (DED)

Project : Apartel & Kondominium Hotel



Bandung, Jawa Barat



Perencanaan Desain



**HIGH RISE & MIXED USED
BUILDING**



PRIVATE HOUSE

LANDSCAPE

INTERIOR

OFFICE BUILDING



Perencanaan Desain



Portofolio

Project

- Gedung komersial
- Universitas
- Kawasan Perumahan
- Pabrik
- Renewable Energy
- Fasilitas umum
- Stadium
- Perkantoran
- Gedung kantor
- Hotel
- Bank
- Rumah sakit
- Bangunan ibadah
- Interior
- Lansekap


Manajemen Konstruksi



Portofolio

Project

EPCC (ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING)



Layanan Konsultan Manajemen



Sertifikasi

PIRA Certification Services merupakan Lembaga sertifikasi yang secara profesional melakukan audit dalam rangka menilai kesesuaian sistem manajemen organisasi serta menerbitkan sertifikat bagi organisasi yang telah memenuhi persyaratan standard. Skema sertifikasi : **ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 37001**.



Asesmen

Layanan Asesmen, melancarkan proses pengumpulan informasi, dalam membuat diagnosis yang akurat, Mengembangkan rencana tindakan yang efektif, Menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu, Menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan.



Pelatihan

Memberikan layanan pendampingan & pelatihan untuk sistem manajemen ISO, jasa konsultasi manajemen khususnya di bidang pengembangan sistem manajemen, antara lain Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001, Sistem Manajemen Keberlanjutan Bisnis ISO 22301, Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001 , dan Manajemen Risiko ISO31000.



Portofolio

Project



LEGALITAS Perusahaan

PT. PIRA KONSTULTAN ENJINIRING

Akta Pendirian Perusahaan



Pengesahan Badan Hukum



Rekapitulasi Hasil Penilaian



Kartu / Sertifikat Anggota



Sertifikat Badan Usaha

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)
KONSTRUKSI
PB-UMKU: 020222003106200110001



SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)
NON - KONSTRUKSI
No Sertifikat : 1.MS-32.73-24-0355



Thank You



Office Address

Administration Office :

*Graha DLA, Lantai 2, Suite 06
Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Bandung
Jawa Barat – Indonesia, 40242*

Representative Office :

*Ruko Magna Commercial MD/10, Summarecon Bandung
Jawa Barat – Indonesia, 40294*



Telephone

+6222 4282 6007 , +62 819 1923 1082



Website

www.pirakonsultan.com

DATA PENGURUS



NPWP PERUSAHAAN




Laporan SPT



DATA PENGURUS PERUSAHAAN

Komisaris



Direktur Utama



Direktur



Direktur



KTA ASOSIASI





INKINDO

KARTU TANDA ANGGOTA
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)
NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS (NAIC)

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menetapkan

Nomor Keanggotaan : 18299/P/1364.JB
Kualifikasi : kecil
INKINDO : JAWA BARAT
Nama Badan Usaha : PIRA KONSULTAN ENGINERING
Alamat : Graha DLA, Lantai 2, Suite 06, Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Astana Anyar, Bandung
Telepon / Fax : 081919231082 /
Email : Pirakonsultan@gmail.com
Website :
Penanggung Jawab : Indra Hermawan



Ditetapkan dan diregistrasi
Jakarta, 23 Februari 2024
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Dewan Pengurus Nasional

Dewan Pengurus Provinsi JAWA BARAT
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

Ir. H. Erie Heryadi
Ketua Umum

Imam Hartawan, S.T., M.T.
Sekretaris Jenderal



QR CODE

Ir. Ugan Djuanda, M.T.
Ketua

Yayan Rudowan, SP, MT
Sekretaris




KODE ETIK

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan memberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
2. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjammin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesiya.
6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
8. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.



Nomor Registrasi Nasional
National Registered Number

: 231124-093176911

Nomor Anggota
Membership Number

: 20101-23093176911

Berlaku Hingga
Valid Until

: 2024-11-24



NAMA PERUSAHAAN
Name of Company

: PT PT PIRA KONSULTAN ENJINIRING

PEMIMPIN PERUSAHAAN
Person in Charge

: Indra Hermawan

ALAMAT PERUSAHAAN
Company's Address

: Graha Dla, Lantai 2 Suite 06 Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 Kel. Nyengseret

KUALIFIKASI PERUSAHAAN
Company's Qualification

: Usaha Kecil

NOMOR INDUK BERUSAHA
Business Permit Number

: 0202220031062

KATEGORI USAHA
Business Category

: Aktivitas Jasa Lainnya

JABATAN
Position

: Direktur Utama

KODE POS
Zip Code

: 40242

NPWP PERUSAHAAN
Tax Registration Number

: 53.911.168.2-422.000

KODE KBLI
ISIC Code

: 71101

Consulting Group

ADALAH ANGGOTA BIASA

is an Ordinary Member

KABUPATEN/KOTA
District/Municipality

: KOTA BANDUNG

Provinsi
Province

: JAWA BARAT

Dewan Pengurus KADIN Kabupaten/Kota
Board of Directors, KADIN Regency/City



Ketua

Dewan Pengurus KADIN Provinsi
Board of Directors, KADIN Province



Ketua Umum

Dewan Pengurus KADIN Indonesia
Board of Directors, KADIN Indonesia



Ketua Umum



PINDAI QR
untuk
otentifikasi



IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
(National Association of Indonesian Consultants)



INKINDO
Nomor Akreditasi
03-009-310707

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nomor Sertifikat : 1.MS-32.73-24-0355

Nomor Registrasi
240212-000008

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, serta berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/071/DP/VII/2007 tentang Akreditasi DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai Penerbit Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan serta perpanjangannya, dengan ini Badan Sertifikasi Anggota Nasional Inkindo menetapkan :

Nama Badan Usaha

: **PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING**

Alamat

: Graha DLA, Lantai 2, Suite 06, Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Rt. 001 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar

Kabupaten / Kota

: Kota Bandung

Kode Pos : 40242

Telepon

: 0819919231082

Faksimili : -

NPWP

: 53.911.168.2-422.000

No. Anggota Inkindo : 18299/P/1364.JB

Nama Pimpinan Badan Usaha

: **Indra Hermawan, ST.**

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia



IR. ERIE HERYADI
Ketua Umum



Sertifikat ini telah diregistrasi pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia	
Kamar Dagang dan Industri Indonesia	
INDONESIA	
M. ARSJAD RASJID P. M.	
Ketua Umum	

No. Seri : L21. 001783

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING**
Layanan : **JASA KONSULTANSI MANAJEMEN**

No.	Sub-Layanan	Kode	Kualifikasi	Bidang Jasa Non Konstruksi
1	Pelatihan dan Pengembangan SDM	1.MS.02	K	<p>1.01 - Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.02 - Bidang Transportasi 1.03 - Bidang Telematika 1.05 - Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06 - Bidang Pertambangan dan Energi 1.07 - Bidang Keuangan 1.08 - Bidang Pendidikan 1.09 - Bidang Kesehatan 1.10 - Bidang Kependudukan 1.11 - Bidang Rekayasa Industri</p>

CATATAN :

Kualifikasi

K1 = Mikro, K = Kecil, M = Menengah, B = Besar

Badan Sertifikasi Anggota Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia


IR. ANDRIMAN KARIM, M.M.
Ketua

Leges Tahun ke-2

2025



PERPAKOM

PERKUMPULAN TENAGA PROFESIONAL DAN
AHLI KONTRUKSI MANDIRI

KARTU ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Nomor : 210.02.23.83929

NIK : 3204062310820007
Nama : INDRA HERMAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : SUKABUMI, 23 OKTOBER 1982
Alamat : KOMP. PERMATA SINDANGLAYA KAV.5 RT 004/003 KEL. SINDANG JAYA KEC. MANDALAJATI
Provinsi : JAWA BARAT

Consulting Group
Nama yang tersebut di atas merupakan
ANGGOTA BIASA PERPAKOM dan wajib
tunduk pada Kode Etik PERPAKOM

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 09 FEBRUARI 2023



DEWAN PENGURUS PUSAT PERPAKOM



Enno Yuniarto, ST, MT

Ketua Umum

Kartu Tanda Anggota ini berlaku selama masih memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Kontruksi yang masih berlaku dalam Asosiasi PERPAKOM yang Valid, Aktif dan Terdaftar di Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK)



SBU AR001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 020222003106200110001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PIRA KONSULTAN ENGINERING |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0202220031062 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha DLA, lantai 2, suite 06, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40242 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 71101 - Aktivitas Arsitektur Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Graha DLA, Lantai 2, Suite 6, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 RT. 01 RW. 01 Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40242 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 19 Oktober 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 08 Maret 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BStE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 020222003106200110001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING:

Asosiasi yang diikuti : INKINDO

Nama PJBU : INDRA HERMAWAN

Nama PJTBU : INDRA HERMAWAN / F 1994 02007 2023 0069797 MP 02

Nama PJTBU 2 : --

E-mail : pirakonsultan@gmail.com

NPWP : 539111682422000 Consulting Group

Jenis Usaha : jasa Konsultansi Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.AR.K.02.2023.0026264

Ditetapkan tanggal : 2023-10-19

Masa Berlaku s.d. : 2026-10-18

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR001	Umum	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	FAJRIYAN SYAIFUL HADI F 1993 15864 2022 0020588 SI 01


Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO

Consulting Group

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SBU RK001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 020222003106200240001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PIRA KONSULTAN ENGINERING |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0202220031062 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha DLA, lantai 2, suite 06, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40242 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI |
| 6. Lokasi Usaha | : Graha DLA, Lantai 2, Suite 6, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40252 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 15 November 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 08 Maret 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSIE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 020222003106200240001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING:

Asosiasi yang diikuti : INKINDO

Nama PJBU : INDRA HERMAWAN

Nama PJTBU : INDRA HERMAWAN / F 1994 02007 2023 0069797 MP 02

Nama PJTBU 2 : --

E-mail : pirakonsultan@gmail.com

NPWP : 539111682422000 Consulting Group

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.RK.K.02.2023.0026264

Ditetapkan tanggal : 2023-11-15

Masa Berlaku s.d. : 2026-11-14

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklasifikasi	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	ACENG IMRON F 1994 07834 2023 0119568 MP 02

Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO Consulting Group

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SBU AR003





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 020222003106200230001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PIRA KONSULTAN ENGINERING |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0202220031062 |
| 3. Alamat Kantor | : Graha DLA, lantai 2, suite 06, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40242 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : KBLI | : 74120 - Aktivitas Desain Interior |
| 6. Lokasi Usaha | : Graha DLA, Lantai 2, Suite 6, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 RT. 01 RW. 01 Desa/Kelurahan Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40242 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Desember 2022
Perubahan ke-2, tanggal: 06 Februari 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 020222003106200230001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING:

Asosiasi yang diikuti : INKINDO

Nama PJBU : INDRA HERMAWAN

Nama PJTBU : INDRA HERMAWAN / F 1994 02007 2023 0069797 MP 02

Nama PJTBU 2 : --

E-mail : pirakonsultan@gmail.com

NPWP : 539111682422000 Consulting Group

Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.AR.K.02.2022.0026264

Ditetapkan tanggal : 2022-12-28

Masa Berlaku s.d. : 2025-12-27

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR003	Umum	74120	Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil	DWI RUDIYANTO F 2241 00840 2024 0304871 AL 03

Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO Consulting Group

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SBU NON

Konstruksi





KADIN INDONESIA

Nomor Registrasi
240212-000008

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
(National Association of Indonesian Consultants)

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI**

Nomor Sertifikat : 1.MS-32.73-24-0355



Nomor Akreditasi
03-009-310707

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, serta berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/071/DP/VII/2007 tentang Akreditasi DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai Penerbit Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan serta perpanjangannya, dengan ini Badan Sertifikasi Anggota Nasional Inkindo menetapkan :

Nama Badan Usaha	: PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING		
Alamat	: Graha DLA, Lantai 2, Suite 06, Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar		
Kabupaten / Kota	Kota Bandung	Kode Pos	40242
Telepon	0819919231082	Faksimili	-
NPWP	53.911.168.2-422.000	No. Anggota Inkindo	18299/P/1364.JB
Nama Pimpinan Badan Usaha	: Indra Hermawan, ST.		
Goongan Badan Usaha	: KECIL		

dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konsultansi non-konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Februari 2026**



Data yang tertera dalam SBU dapat diklarifikasi melalui : www.inkindo.org; bsan.inkindo.org dan www.kadin-indonesia.or.id

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia



IR. ERIE HERYADI
Ketua Umum

No. Seri : L21. 001783

**DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING
Layanan : JASA KONSULTANSI MANAJEMEN

No.	Sub-Layanan	Kode	Kualifikasi	Bidang Jasa Non Konstruksi
1	Pelatihan dan Pengembangan SDM	1.MS.02	K	1.01 - Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.02 - Bidang Transportasi 1.03 - Bidang Telematika 1.05 - Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06 - Bidang Pertambangan dan Energi 1.07 - Bidang Keuangan 1.08 - Bidang Pendidikan 1.09 - Bidang Kesehatan 1.10 - Bidang Kependudukan 1.11 - Bidang Rekayasa Industri

CATATAN :

Kualifikasi

K1 = Mikro, K = Kecil, M = Menengah, B = Besar

Badan Sertifikasi Anggota Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

IR. ANDRIMAN KARIM, M.M.
Ketua

Leges Tahun ke-2

2025



Nomor Registrasi
240212-000008

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
(National Association of Indonesian Consultants)

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI**

Nomor Sertifikat : **1.MS-32.73-24-0355**



Nomor Akreditasi
03-009-310707

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, serta berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/071/DP/VII/2007 tentang Akreditasi DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai Penerbit Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan serta perpanjangannya, dengan ini Badan Sertifikasi Anggota Nasional Inkindo menetapkan :

Nama Badan Usaha : **PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING**
 Alamat : Graha DLA, Lantai 2, Suite 06, Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar
 Kabupaten / Kota : Kota Bandung Kode Pos : 40242
 Telepon : 0819919231082 Faksimili : -
 NPWP : 53.911.168.2-422.000 No. Anggota Inkindo : 18299/P/1364.JB
 Nama Pimpinan Badan Usaha : **Indra Hermawan, ST.**
 Golongan Badan Usaha : **KECIL**

dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konsultansi non-konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.


Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Februari 2026**



Sertifikat ini telah diregistrasi pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia	
Kamar Dagang dan Industri Indonesia	
 M. ARSJAD RASJID P. M. Ketua Umum	

Data yang tertera dalam SBU dapat diklarifikasi melalui : www.inkindo.org; bsan.inkindo.org dan www.kadin-indonesia.or.id

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2024
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia



IR. ERIE HERYADI
Ketua Umum

No. Seri : **L21. 001783**

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING**
Layanan : **JASA KONSULTANSI MANAJEMEN**

No.	Sub-Layanan	Kode	Kualifikasi	Bidang Jasa Non Konstruksi
1	Pelatihan dan Pengembangan SDM	1.MS.02	K	1.01 - Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.02 - Bidang Transportasi 1.03 - Bidang Telematika 1.05 - Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06 - Bidang Pertambangan dan Energi 1.07 - Bidang Keuangan 1.08 - Bidang Pendidikan 1.09 - Bidang Kesehatan 1.10 - Bidang Kependidikan 1.11 - Bidang Rekayasa Industri

CATATAN :

Kualifikasi

K1 = Mikro, K = Kecil, M = Menengah, B = Besar

Badan Sertifikasi Anggota Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia


IR. ANDRIMAN KARIM, M.M.
Ketua

Leges Tahun ke-2

2025



KADIN INDONESIA
Nomor Registrasi
240212-000008

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
(National Association of Indonesian Consultants)

SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nomor Sertifikat : 1.SC-32.73-24-0355



Nomor Akreditasi
03-009-310707

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, serta berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/071/DP/VII/2007 tentang Akreditasi DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai Penerbit Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan serta perpanjangannya, dengan ini Badan Sertifikasi Anggota Nasional Inkindo menetapkan :

Nama Badan Usaha : **PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING**
Alamat : Graha DLA, Lantai 2, Suite 06, Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar
Kabupaten / Kota : Kota Bandung Kode Pos : 40242
Telepon : 0819919231082 Faksimili : -
NPWP : 53.911.168.2-422.000 No. Anggota Inkindo : 18299/P/1364.JB
Nama Pimpinan Badan Usaha : **Indra Hermawan, ST.**
Golongan Badan Usaha : **KECIL**

dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konsultansi non-konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Februari 2026**



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia



IR. ERIE HERYADI
Ketua Umum

Data yang tertera dalam SBU dapat diklarifikasi melalui : www.inkindo.org; bsan.inkindo.org dan www.kadin-indonesia.or.id

No. Seri : **L21. 001784**

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING**
Layanan : **JASA KHUSUS**

No.	Sub-Layanan	Kode	Kualifikasi	Bidang Jasa Non Konstruksi
1	Jasa Sertifikasi	1.SC.04	K	1.01 - Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.02 - Bidang Transportasi 1.03 - Bidang Telematika 1.05 - Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06 - Bidang Pertambangan dan Energi 1.07 - Bidang Keuangan 1.08 - Bidang Pendidikan 1.09 - Bidang Kesehatan 1.10 - Bidang Kependidikan 1.11 - Bidang Rekayasa Industri

CATATAN :

Kualifikasi

K1 = Mikro, K = Kecil, M = Menengah, B = Besar

Badan Sertifikasi Anggota Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

IR. ANDRIMAN KARIM, M.M.
Ketua

Leges Tahun ke-2

2025



Nomor Registrasi
240212-00008

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
(National Association of Indonesian Consultants)

SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nomor Sertifikat : **1 SC-32.73-24-0355**



Nomor Akreditasi
03-009-310707

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, serta berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/071/DP/VII/2007 tentang Akreditasi DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai Penerbit Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan serta perpanjangannya, dengan ini Badan Sertifikasi Anggota Nasional Inkindo menetapkan :

Nama Badan Usaha	PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING
Alamat	: Graha DLA, Lantai 2, Suite 06, Jl. Otto Iskandardinata No. 392 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar
Kabupaten / Kota	: Kota Bandung
Telepon	: 0819919231082
NPWP	: 53.911.168.2-422.000
Nama Pimpinan Badan Usaha	: Indra Hermawan, ST.
Golongan Badan Usaha	: KECIL

dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konsultansi non-konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Februari 2026**



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia



Data yang tertera dalam SBU dapat diklarifikasi melalui : www.inkindo.org; bsan.inkindo.org dan www.kadin-indonesia.or.id

No. Seri : **L21. 001784**

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PT. PIRA KONSULTAN ENJINIRING**
Layanan : **JASA KHUSUS**

No.	Sub-Layanan	Kode	Kualifikasi	Bidang Jasa Non Konstruksi
1	Jasa Sertifikasi	1.SC.04	K	1.01 - Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.02 - Bidang Transportasi 1.03 - Bidang Telematika 1.05 - Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06 - Bidang Pertambangan dan Energi 1.07 - Bidang Keuangan 1.08 - Bidang Pendidikan 1.09 - Bidang Kesehatan 1.10 - Bidang Kependudukan 1.11 - Bidang Rekayasa Industri

CATATAN :
Kualifikasi
K1 = Mikro, K = Kecil, M = Menengah, B = Besar

Badan Sertifikasi Anggota Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

IR. ANDRIMAN KARIM, M.M.
Ketua

Leges Tahun ke-2

2025

Ijin Usaha Berbasis Resiko



Akta Pendirian

NOTARIS

HARRY SUSANTO, SH.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 8 November 2002
Nomor : C-1792.HT.03.01-Th.2002

Paradise Regency No. D8. Jalan Parakan Saat, Antapani - Bandung
Telp. (022) 7211189, 081313005596
Email: notaris.harrysusanto@yahoo.co.id

-Turunan/ Salinan / Grosse-

Akta : **PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS**

PT. PIRAK KONSULTAN ENGINERING

Tanggal : 15 September 2021 No. : 10.-



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING

**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

Nomor : 10.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-09-2021 (limabelas September duaribu duapuluhan satu), Pukul 14.15 WIB (empatbelas lebih limabelas menit) Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, **HARRY SUSANTO, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan INDRA HERMAWAN**, lahir di Sukabumi, tanggal 23-10-1982 (duapuluhan tiga Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Permata Sindanglaya Kavling 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3204062310820007. - Warganegara Indonesia.

- **Tuan RAJENDRA**, lahir di Jakarta, tanggal 07-09-1982 (tujuh September seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Perumahan Sakura Estate Blok B/18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3215250709820011. - Warganegara Indonesia.

- **Tuan NUGROHO ARIE PUTRANTO**, lahir di Malang, tanggal 26-09-1986 (duapuluhan enam September seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Grand Sharon Residence Jalan Sansiviera III Nomor 14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3507222609860001. - Warganegara Indonesia.

- **Tuan ADI MULYANA**, lahir di Majalengka, tanggal 14-12-1975 (empatbelas Desember seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Venus Timur -



**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

XI Kavling 343, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan/Desa Manjahlega, Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3273231412750001.-----
- Warganegara Indonesia. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap dalam kedudukannya tersebut, dengan ini menerangkan, -----
bahwa penghadap **Tuan INDRA HERMAWAN**, tersebut, -----
Tuan RAJENDRA, tersebut, **Tuan NUGROHO ARIE PUTRANTO**, tersebut-----
dan **Tuan ADI MULYANA**, tersebut, adalah selaku pendiri dan pemegang -----
saham perseroan dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

-----"PT. PIRA KONSULTAN ENGINERING"-----

Consulting Group
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
("Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -----
baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk pertama kalinya pada saat penandatanganan
akta pendiriannya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang :-----
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. -----
 - b. Pertambangan dan Penggalian. -----

- c. Informasi dan Komunikasi. -----
d. Aktivitas Keuangan dan Asuransi. -----
e. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis. -----
f. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----
Ketenaga kerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.-----
g. Pendidikan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan yaitu; -----
- 02401 Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan.-----
- 02402 Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.-----
- 02409 Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya.-----
- b. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pertambangan dan
Penggalian yaitu; -----
- 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.---
- c. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Informasi dan Komunikasi yaitu; -----
- 61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel. -----
- 61200 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel. -----
- 61300 Aktivitas Telekomunikasi Satelit. -----
- 61922 Jasa Sistem Komunikasi Data. -----
- 61999 Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL. -----
- 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui
Internet (E-Commerce).-----
- 62019 Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya. -----
- 62021 Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi. -----
- 62029 Aktivitas Konsultasi Komputer dan manajemen Fasilitas komputer
lainnya.-----
- 62090 Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa komputer lainnya.-----
- 63111 Aktivitas Pengolahan Data.-----
- 63121 Portal Web dan/atau Platform Digital tanpa tujuan komersial.-----
- 63990 Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL. -----

- d. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi,-----
- 66199 Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL.-----
- e. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan -----
Teknis yaitu;-----
- 70100 Aktivitas Kantor Pusat.-----
- 70201 Aktivitas Konsultasi Pariwisata.-----
- 70202 Aktivitas Konsultasi Transportasi.-----
- 70203 Aktivitas Kehumasan.-----
- 70204 Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka.-----
- 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.-----
- 71101 Aktivitas Arsitektur.-----
- 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.-----
- 71201 Jasa Sertifikasi.-----
- 71202 Jasa Pengujian Laboratorium.-----
- 71203 Jasa Inspeksi Periodik.-----
- 71204 Jasa Inspeksi Teknik Instalasi.-----
- 71205 Jasa Kalibrasi / Metrologi.-----
- 71209 Analisis dan Uji Teknis Lainnya.-----
- 72101 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam.-----
- 72102 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa.-----
- 72103 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran.-----
- 72104 Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi.-----
- 72105 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan dan -----
Kehutanan.-----
- 72106 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan.-----
- 72109 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan -----
Teknologi Rekayasa Lainnya.-----
- 72201 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial.-----
- 72202 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa.-----
- 72203 Penelitian dan Pengembangan Agama.-----
- 72204 Penelitian dan Pengembangan Seni.-----
- 72205 Penelitian Dan Pengembangan Psikologi.-----

**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

- 72206 Penelitian dan Pengembangan Sejarah / Cagar Budaya.
 - 72209 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.
 - 73100 Periklanan.
 - 73201 Penelitian Pasar.
 - 73202 Jajak Pendapat Masyarakat.
 - 74120 Aktivitas Desain Interior.
 - 74201 Aktivitas Fotografi.
 - 74202 Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.
 - 74901 Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter.
 - 74902 Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis.
 - 74909 Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL.
- f. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenaga kerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.
- 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
 - 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Consulting Group dan Pameran (MICE).
- g. Menjalankan Usaha-Usaha di bidang Pendidikan yaitu;
- 85500 Kegiatan Penunjang Pendidikan.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyard Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (limaratus ribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan akan disetor 25 % (duapuluuhlima) persen atau sejumlah 2500 (duaribu limaratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu Milyard duaratus limapuluuh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang disebut pada akhir akta.

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas - nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai Pemilik dari 1 (satu) saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.
6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberikan sehelai surat saham.
7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
9. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
10. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh direksi, dengan persetujuan komisaris.

11. Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang --- saham dan daftar khusus ditempat dikedudukan perseroan agar dapat--- dilihat oleh para pemegang saham.-----
12. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak --- gadai tersebut;-----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi. -----
13. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham --- anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya didalam ----- perseroan dan / atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----- diperoleh.-----
14. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :-----
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang --- saham; -----
 - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; -----
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. -----
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 berlaku setelah saham --- dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka--- yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham --- pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai----- tersebut diserahkan kembali kepada direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh direksi untuk dilaporkan ----- dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran suara kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN SURAT SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada rapat umum pemegang saham melalui direksi.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan rapat umum pemegang saham sampai dengan hari dilaksanakan rapat umum pemegang saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan

anggaran dasar. -----

6. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari ----- pemindahan hak tersebut di dalam daftar pemegang saham dan / atau ----- daftar khusus tersebut diatas dan memberitahukan perubahan susunan ----- pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat----- 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. --

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut rapat umum pemegang saham adalah : -----
 - a. Rapat umum pemegang saham tahunan; -----
 - b. Rapat umum pemegang saham lainnya, yang dalam anggaran dasar ini ----- disebutkan juga rapat umum pemegang saham luar biasa. -----
2. Istilah Rapat umum pemegang saham dalam anggaran dasar ini ----- berarti keduanya, yaitu : -----
 - a. Rapat umum pemegang saham tahunan; -----
 - b. Rapat umum pemegang saham luar biasa kecuali dengan tegas----- ditentukan lain. -----
3. Rapat umum pemegang saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, ----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. ----- Di dalam rapat umum pemegang saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh dewan komisaris untuk ----- mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba ----- yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara rapat umum pemegang saham lainnya ----- yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh rapat umum pemegang saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
5. Rapat umum pemegang saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

PASAL 9

1. Rapat umum pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. -----
2. Rapat umum pemegang saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham oleh direksi, dengan surat tercatat.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat umum pemegang saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat umum pemegang saham diadakan.-----

Panggilan rapat umum pemegang saham harus mencantumkan -----

tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, dengan -----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -----
dalam rapat tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan -----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat umum pemegang saham -----
diadakan.-----

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, keputusan rapat umum pemegang saham tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat umum pemegang saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, sedangkan

rapat umum pemegang saham dapat diselenggarakan dimanapun juga oleh direktur utama.-----

4. Rapat rapat umum pemegang saham dipimpin oleh direksi, selain itu sebagai alternatif lain rapat umum pemegang saham dapat dipimpin oleh komisaris. -----
5. Jika direktur utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat umum pemegang saham dipimpin oleh salah seorang direktur yang ditunjuk oleh direktur utama.-----
6. Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat umum pemegang saham dipimpin oleh salah seorang anggota dewan komisaris.-----
7. Jika semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat umum pemegang saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----
8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dibuat risalah rapat umum pemegang saham, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.-----
Penandatanganan yang dimaksud diatas tidak diisyaratkan apabila risalah rapat umum pemegang saham tersebut dibuat dengan akta notaris. -----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

PASAL 10

1. Rapat rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi, yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan jika dalam rapat umum pemegang saham lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali

Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan rapat umum pemegang saham kedua.-----
- c. Dalam pemanggilan rapat umum pemegang saham kedua harus disebutkan bahwa rapat umum pemegang saham pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum.-----
- d. Rapat umum pemegang saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b sah, dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat umum pemegang saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----
- e. Dalam hal kuorum rapat umum pemegang saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.-----
- f. Pemanggilan rapat umum pemegang saham ketiga harus menyebutkan bahwa rapat umum pemegang saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan rapat umum pemegang saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----
- g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- h. Pemanggilan rapat umum pemegang saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang saham kedua atau ketiga dilangsungkan. -----
- i. Rapat umum pemegang saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

(duapuluh satu) hari setelah rapat umum pemegang saham yang mendahuluinya dilangsungkan. -----

- j. Keputusan rapat umum pemegang saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. -----

2. a. Rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar ----- dapat dilangsungkan jika dalam rapat umum pemegang saham----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh----- saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat umum----- pemegang saham dan keputusan adalah sah jika ----- disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a tidak tercapai, dapat diselenggarakan rapat umum pemegang saham kedua. ----- Consulting Group
- c. Rapat umum pemegang saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat umum pemegang saham paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat umum pemegang saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan pada rapat tersebut. -----
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) e, ayat (1) f, ayat----- Ayat (1) g, ayat (1) h, ayat (1) i mutatis mutandis berlaku bagi rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a. -----
- e. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi : -----
- Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; -----
 - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; -----

- Jangka waktu berdirinya perseroan; -----
- Besarnya modal dasar; -----
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; -----
- Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau -----
sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang -----
memuat perubahan anggaran dasar tersebut. -----

3. a. Rapat umum pemegang saham untuk menyetujui penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar perseroan dinyatakan Pailit, perpanjangan -----
jangka waktu berdirinya, dan pembubaran -----
perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
hadir atau diwakili dalam rapat umum pemegang saham, dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a -
tidak tercapai, dapat diadakan rapat umum pemegang saham kedua. --
c. Rapat umum pemegang saham kedua sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (3) b sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat---
umum pemegang saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau---
diwakili dalam rapat umum pemegang saham dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan pada rapat tersebut. -----
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) e, ayat (1) f, ayat ---
(1) g, ayat (1) h, dan ayat (1) i mutatis mutandis berlaku bagi rapat
umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a. -----

- e. Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ditempat kegiatan usaha Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham. ----- Direksi Perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan. -----
- f. Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi. ----- Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan rapat umum pemegang saham atau Penetapan Pengadilan Negeri tidak ditunjuk likuidator. ----- Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan : -----
- a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan dan Berita Negara Republik Indonesia; dan -----
 - b. Pembubaran perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----

**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang saham.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
6. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam rapat.
7. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham.

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur utama.
3. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan rapat umum pemegang

- saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan anggaran dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowongan, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris yang ditunjuk oleh rapat dewan komisaris.-----
 6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 7. Jabatan anggota direksi berakhir, Jika :-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan;--
 - c. Meninggal dunia;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. -
 8. Para anggota direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang ----- jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham ----- dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. -----
 9. Dalam hal ini terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian ----- anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota ----- direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat -- 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham tersebut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk --- kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan. -----
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----- jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan----- perundang - undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak -

~~NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.~~

lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin;
 - d. mempertanggungkan kekayaan perseroan.
- harus dengan persetujuan dewan komisaris.

Perbuatan hukum untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang Kekayaan Perseroan.

yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

4. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
- b. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
6. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka perseroan akan -----
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh --
anggota direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh dewan-----
komisaris dan dalam hal ini perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris, -----
maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh ---
rapat umum pemegang saham. -----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris; -----
 - c. Atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama direksi menurut ketentuan pasal 9 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan rapat direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat

- jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. -----
8. Dalam hal terjadi pengangkatan, pengantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota dewan komisaris tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.-----
2. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris.-----
4. Dewan komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi- apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, dewan komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham yang akan memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan -----

**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu-----
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.-----

7. Apabila rapat umum pemegang saham tersebut tidak diadakan dalam-----
jangka 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, -----
maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan -----
yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan -----
perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi maka untuk-----
sementara dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.-----
Dalam hal demikian dewan komisaris berhak untuk memberikan-----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota -----
dewan komisaris atas tanggungan dewan komisaris. -----
9. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota -----
merupakan majelis dan setiap anggota Komisaris tidak dapat bertindak-----
sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota dewan komisaris, segala tugas-----
dan wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota-----
dewan komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku
bagi rapat dewan komisaris.-----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----
tahunan perseroan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan,
sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari, sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang. -----
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, pada akhir bulan -----

Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh rapat umum pemegang saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
3. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----

Rapat umum pemegang saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan cadangan khusus tersebut. -----

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak perseroan. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), rapat umum pemegang saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. *H2.10.1*
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh rapat umum pemegang saham harus dikelola oleh direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan direksi, setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran

dasar ini, akan diputus dalam rapat umum pemegang saham.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya

sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- Tuan INDRA HERMAWAN.

- pemilik saham sebanyak 625 (enamratus duapuluh lima) lembar saham, - dengan nilai nominal atau sebesar Rp 312.500.000,- (tigaratus duabelas Juta limaratus ribu Rupiah).

- Tuan RAJENDRA.

- pemilik saham sebanyak 625 (enamratus duapuluh lima) lembar saham, - dengan nilai nominal atau sebesar Rp 312.500.000,- (tigaratus duabelas Juta limaratus ribu Rupiah).

- Tuan NUGROHO ARIE PUTRANTO.

- pemilik saham sebanyak 625 (enamratus duapuluh lima) lembar saham, - dengan nilai nominal atau sebesar Rp 312.500.000,- (tigaratus duabelas Juta limaratus ribu Rupiah).

- Tuan ADI MULYANA.

- pemilik saham sebanyak 625 (enamratus duapuluh lima) lembar saham, - dengan nilai nominal atau sebesar Rp 312.500.000,- (tigaratus duabelas Juta limaratus ribu Rupiah).

II. Meyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah diangkat sebagai: -----

**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

Direktur Utama : -----

- **Tuan INDRA HERMAWAN**, lahir di Sukabumi, tanggal 23-10-1982 (duapuluhan tiga Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Permata Sindanglaya Kavling 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3204062310820007. - Warganegara Indonesia. -----

Direktur : -----

- **Tuan RAJENDRA**, lahir di Jakarta, tanggal 07-09-1982 (tujuh September seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), Consulting Group Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Perumahan Sakura Estate Blok B/18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3215250709820011. - Warganegara Indonesia. -----

Direktur : -----

- **Tuan NUGROHO ARIE PUTRANTO**, lahir di Malang, tanggal 26-09-1986 (duapuluhan enam September seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----

**NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.**

Grand Sharon Residence, Jalan Sansiviera III -----
Nomor 14, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Cipamokolan, -
Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan-----
3507222609860001. - Warganegara Indonesia. -----

Komisaris : -----

- **Tuan ADI MULYANA**, lahir di Majalengka, -----
tanggal 14-12-1975 (empatbelas Desember -----
seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Bandung, Jalan Venus Timur XI Kavling 343, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan/Desa Manjahlega, -----
Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan-----
3273231412750001. - Warganegara Indonesia. -----

Pengangkatan anggota direksi dan komisaris tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Pendiri dengan ini memberi kuasa kepada Notaris, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan---
kekuasan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang -----
dan untuk membuat pengubahan dan / atau tambahan dalam -----
bentuk yang bagaimanapun juga untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan -----
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari, tanggal dan jam -----
Sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya SITI MAELANI, lahir di Bandung, tanggal 16-05-1993 -----

NOTARIS
HARRY SUSANTO, S.H.

(enambelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga),-----
Beralamat Kantor di Kota Bandung, Paradise Regency Nomor D8,-----
Jalan Parakan Saat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 023, -----
Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani. -----

2. Nona ALMA SITI NUR ASYIFA, lahir di Bandung, tanggal 19-05-2000-----
(sembilanbelas Mei duaribu), Beralamat Kantor di Kota Bandung, -----
Paradise Regency Nomor D8, Jalan Parakan Saat, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 023, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani.-----
keduanya beralamat Kantor di Kota Bandung sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris,-----
menandatanganinya. -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan satu tambahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya, -----



HARRY SUSANTO, SH.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058224.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PIRA KONSULTAN ENJINIRING

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris HARRY SUSANTO S.H., sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh HARRY SUSANTO S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT PIRA KONSULTAN ENJINIRING tanggal 17 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021091732104080 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PIRA KONSULTAN ENJINIRING.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PIRA KONSULTAN ENJINIRING - yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh HARRY SUSANTO S.H., yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0159880.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 September
2021
"Keputusan Menteri ini di cetak sari SABH"

Notaris di Kota Bandung

HARRY SUSANTO, S.H.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058224.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT PIRA KONSULTAN ENGINERING**

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INDRA HERMAWAN	DIREKTUR UTAMA	-	625	Rp. 312.500.000
RAJENDRA	DIREKTUR	-	625	Rp. 312.500.000
NUGROHO ARIE PUTRANTO	DIREKTUR	-	625	Rp. 312.500.000
ADI MULYANA	KOMISARIS	-	625	Rp. 312.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Consulting Group
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0159880.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 September 2021